



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pengendalian Sampah Di Tukad Mati Melalui Pengelolaan Sampah Dari Hulunya Menuju Desa Wisata

I.G.B. Suryawan, I Made Jaya Senastri, I Nyoman Sutarna*

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

[sutamayoman62@gmail.com](mailto:sutamainyoman62@gmail.com)

How to Cite: Suryawan, I, G, B., Senastri, I, M, J., Sutarna, I, N. (2021). Pengendalian Sampah Di Tukad Mati Melalui Pengelolaan Sampah Dari Hulunya Menuju Desa Wisata. *Postgraduate Community Service Journal*, 2(2): 48-53. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.2.2.2021.48-53>

Abstract

Philosophically, the river is the source of life, is the lifeblood of the earth, therefore the water flowing in the river must be kept pure and clean. The Tukad Mati River stretches from north to south in the middle of the village of Padangsembian Kaja, so that its position is squeezed between settlements and residents' housing, therefore the cleanliness of the water in Tukad Mati is strongly influenced by waste management from residential and residential areas. To help realize and maintain the cleanliness of the dead body, the team, with the permission of the Community Service Institute, UNWAR collaborated with partners (Padangsembian Kaja Village) through a community partnership program with outreach activities and location planning to build public awareness that rivers are not a dumping ground for all kinds of waste, for that it is necessary carried out: sorting waste from households to reduce waste to rivers, forming a community that cares about rivers and waste banks, doing mutual cooperation on a regular basis, carrying out supervision by related parties so that the rules run effectively, structuring the dead river so that it can be used as a tourist spot and fishing place.

Keywords: clean river; tourist village; waste management

Abstrak

Secara filosofis sungai merupakan sumber kehidupan, merupakan urat nadi bumi karena itu air yang mengalir disungai harus di jaga kesucian dan kebersihannya. Sungai tukad mati membentang dari utara keselatan di tengah desa Padangsembian Kaja, sehingga posisinya dihipit diantara pemukiman dan permahan penduduk, karena itu kebersihan air di tukad mati sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah dari pemukiman dan perumahan penduduk. Untuk membantu mewujudkan dan menjaga kebersihan tukad mati Tim atas seijin Lembaga pengabdian Masyarakat UNWAR mengadakan kerjasama dengan mitra (Desa Padangsembian Kaja) melalui program kemitraan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan dan penataan Lokasi untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa sungai bukan tempat pembuangan segala macam sampah, untuk itu perlu dilakukan : pemilahan sampah mulai dari rumah tangga untuk mengurangi sampah sampai kesungai, pembentukan komunitas peduli sungai dan Bank sampah, melakukan gotong royong secara rutin, melakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait agar aturan berjalan efektif, penataan sungai tukad mati agar dapat dijadikan tempat wisata dan tempat pemancingan.

Kata Kunci: sungai bersih; desa wisata; pengelolaan sampah

1. Pendahuluan

Bali dan pariwisata tidak bisa dipisahkan sebagai daerah tujuan wisata, keindahan alam dan seni budayanya menjadi daya tarik utama. Bali terkenal di dalam negeri diluar negeri karena Bali memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh Agama Hindu sehingga Bali mendapat julukan pulau dewata, hal ini akan menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan, dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ingin bekerja di daerah pariwisata yaitu Bali. Dampak dari kemajuan pariwisata tersebut adalah peningkatan kesejahteraan dan diisi lain penduduk bali akan semakin padat. Bertambah padatnya penduduk akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena setiap aktivitas manusia akan menghasilkan sampah yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Saat ini sampah sudah menjadi persoalan yang riskan, karena banyak rumah yang tidak mempunyai halaman apalagi tebe, tebe berarti teben/belakang yang fungsinya untuk tempat pembuangan sampah atau benda lain yang tidak berguna. Selain itu kualitas sampah saat ini sudah berbeda yaitu kebanyakan sampah non organiknya atau plastik.

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbuan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung.

Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang disungai. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencemaran, kolera, tifus, disentri dan lain-lain. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di Tempat Pembuangan akhir, meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu perlu adanya perspektif baru mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati oleh masyarakat. Pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dinyatakan bahwa penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dilakukan pada pusat perbelanjaan dan toko modern. Jadi dalam PERWALI tersebut hanya mengatur penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan hanya dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern. Sementara sumber sampah lain seperti pasar tradisional dan rumah tangga tidak diatur dalam PERWALI tersebut. Padahal sampah pasar tradisional dan rumah tangga paling berpengaruh terhadap keberadaan sampah disungai. Sungai tukad mati membentang dari utara keselatan ditengah-tengah desa padangsambian kaja. Karena itu sumber sampah yang paling utama disungai tersebut adalah sampah yang bersumber dari rumah tangga, disamping sumber lainnya.

2. Pembahasan

Kebijakan Pengelolaan sampah

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Propinsi Bali tertanggal 7 Februari

2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61 % pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari. Bahkan berdasar hasil kegiatan *clen up one island* yang melibatkan 13.000 orang di Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2019, jumlah sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi : kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16%), kantong belanja (15%), sedotan (12%), dan lain-lain utamanya Styrofoam (7%), sebagaimana dipaparkan Ujang Solihin Sidik, Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 KLH.

Berdasarkan kondisi volume timbulan sampah plastik yang sangat besar di Propinsi Bali maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif yang berarti bahwa dalam pengelolaan sampah bukan lagi bertumpu pada pendekatan akhir tetapi diganti dengan pendekatan komperhensif dari hulu ke hilir artinya dari sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Hal ini dijabarkan kembali dalam PP No 81 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pengolahan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang wajib dilakukan oleh setiap orang dan produsen sampah. Penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah". Tujuan dari diterapkannya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah adalah untuk mencegah dan membatasi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, optimasi pemanfaatan sampah mengurangi sampah yang ditimbun di TPA, khususnya jenis sampah plastik oleh karena ketidaksesuaian penggunaan plastik mengakibatkan berbagai macam penyakit selain itu juga plastik sangat sulit diuraikan oleh mikro organisme.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga terkait kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Arah Kebijakan Strategi Daerah (Akstrada) disebutkan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu pengurangan sampah sebesar 30 persen dari angka timbulan sampah sebelum adanya Jakstrada di tahun 2025. Serta penanganan sampah sebesar 70 persen melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Penanganan strategis dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penanganan sampah rumah tangga, diantaranya terkait dengan pemilahan, pemisahan, penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

Provinsi Bali merupakan satu provinsi yang dipadati oleh penduduk karena merupakan pusat berkembangnya industri dan tujuan daerah pariwisata, dengan kepadatan penduduk yang terdapat di Bali tentu akan mengakibatkan hal positif maupun negatif, untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang berada di wilayah tersebut, maka pemerintah Propinsi Bali membuat suatu peraturan tertulis dan memberlakukan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi hal-hal yang dapat merusak keindahan serta kelestarian lingkungan. Permasalahan sampah apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Propinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah diwilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbentuklah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah terkait pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah. Pembatasan timbulan dalam Peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 pada pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai proses alam. Untuk melaksanakan kegiatan Pembatasan timbulan sampah diperlukan ketentuan lebih lanjut Pemerintah daerah Propinsi bali merumuskan kebijakan Peraturan Gubernur Propinsi bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Aturan ini secara ketat melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, styrofoam (*polisterina*), dan sedotan plastik oleh produsen, distributor dan pelaku usaha seluruh Bali.

Peraturan daerah yang mengatur tentang kebersihan dan ketertiban umum diwilayah Kota Denpasar adalah Peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Diungkapkannya latar belakang pentingnya pengelolaan sampah didaerah khususnya di Kota Denpasar. Penyebab pentingnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar oleh karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, yang berarti bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan sampah yang semakin beragam, antara lain sampah plastik khususnya sampah kemasan yang berbahasa dan /sulit diurai oleh proses alam.

Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan juga mengingat adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh permasalahan sampah terutama sampah plastik, oleh karenanya Pemerintah Kota Denpasar membuat suatu inovasi. Diantaranya adalah dengan Penetapan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tatacara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah. Peraturan walikota Denpasar Nomor. 36 tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik dan Intruksi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank-Bank Sampah dan Pembangunan Replika Pelayanan Bank Sampah Berbasis Web.

Pengendalian Sampah Di Tukad Mati

Pengendalian sampah di tukad mati di Desa Padangsambian Kaja tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sampah yaitu:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik

Intruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik

Untuk mewujudkan norma-norma yang diatur dalam kebijakan-kebijakan dalam pengendalian sampah di tukad mati padangsambian kaja tim atas ijin Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa mengadakan kerjasama dengan mitra Kepala Desa Padangsambian Kaja melalui program kemitraan masyarakat, adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

Penjajagan

Penjajagan lokasi yaitu mengadakan audiensi dengan kepala Desa BPD, STT dan sekaligus melihat lokasi di tukad mati yang akan dijadikan pusat kegiatan. Dengan Penjajagan ini akan terwujud kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan akademisi.

Penyuluhan

Pada hakikatnya penyuluhan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa sungai bukan merupakan tebe atau teben yang letaknya dibelakang sehingga dijadikan tempat pembuangan barang-barang yang tidak terpakai atau sampah, pandangan ini harus dirubah bahwa sungai adalah tempat yang suci, tempat mengalirnya air yang sumber kehidupan manusia, karna itu sungai harus dijaga kesuciannya, dalam hal ini ibu rumah tangga (masyarakat) terutama yang ada di pinggiran tukad mati sangat diperlukan peranannya.

Pemilahan sampah mulai dari rumah tangga dapat mengurangi volume sampah pada TPS dan TPA karena itu yang diangkut oleh pengangkut sampah ke TPS dan TPA adalah sampah organik sedangkan sampah non organik di kumpulkan ditempat tertentu kemudian dibawa ke Bank sampah. Pada tahapan ini yang paling memegang peran adalah ibu rumah tangga/PKK dan STT yang rutin mengadakan gotong royong pembersihan sungai. Selain itu instrumen yang digunakan dalam pengendalian sampah ditukad mati adalah dengan Pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dan komunitas peduli sungai.

3. Kesimpulan

Sebenarnya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar sudah sangat memadai mulai dari aturan tentang penggunaan kantong plastik, pemilahan sampah organik dan anorganik dan pembentukan Bank-bank. Keberhasilan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga yang paling menentukan adalah partisipasi aktif ibu rumah tangga/PKK. Dalam pemilahan sampah dan STT yang aktif melakukan pengawasan dan gotong royong untuk pembersihan sungai.

Daftar Pustaka

- Azkha N, 2006, Analisis Timbunan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di Kota Padang, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1.
- Azwar, Azrul, 1990, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Bayu, Azano, 2016, *Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang*, Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- <https://balitribune.co.id/content/bali-perlu-program-strategis-pengelolaan-sampah> yang diakses pada tanggal 29 Desember 2019. Pada pukul 11.20 WITA.
- <https://marphoamotonte17.wordpress.com/2011/04/03/timbunan-komposisi-dan-karakteristik-sampah/diakses> pada tanggal 10 september 2019 pukul 11.00 WITA
- I Made Sugiarta Nugraha, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.
- I Nengah Suardhana, 2020. *Bali Jani*, Yayasan Wikarman, Denpasar.
- Mukano HJ, 2002, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Nishimoto, Shoji. 1997. *The Bank's Governance Policy*, Manila: Asian Development Bank.
- Peraturan Gubernur Bali No. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Wali Kota Denpasar No. 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

- Sejati, Koncoro, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point*, Cetakan 1, Kanisius, Yogyakarta.
- Septa Satria, Lupy Dwi. 2014. *Pimpinan Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di RW. 14 Kelurahan Taman sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung*. Thesis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soemarwoto,0.1999.*Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Suharto, Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta Bandung.
- Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia.
- Undang- Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Wardi, I Nyoman, 2011, *Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya : Upaya Mengatasi Masaqlah Lingkungan Di Bali*. *Bumi Lestari Journal of Environment*, (S.I), volume. 11, nomor 1.